



Analisis Polarisasi Dualisme dan Pluralisme Hukum Islam di Indonesia

Muhammad Yusril¹, Mhd Dayrobi², Hilal Haitami Harahap³, Zainul Fuad⁴

^{1,2,3,4}Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: yusril6000@gmail.com¹, mhddayrobi@gmail.com², hilalhaitami38@gmail.com³, Zainulfuad@uinsu.ac.id⁴

Abstract. *Some people still think that everything contained in the books of fiqh is sacred and no one is competent to change it. In fact, the tendency that occurs is that it is very difficult for them to accept the changes that occur in society today. Various ideas for reforming Islamic law have also colored the dynamics of Islamic legal thought in Indonesia, which is essentially the response of Islamic legal thinkers to modernization and development. Thus, this journal will discuss Polarization, Dualism and the Dynamics of Islamic law in Indonesia. This research uses qualitative research with a literature data or literature study approach. The data collection method is by using literature (libraries) from the books Treatise on Marriage Law, National Marriage Law, and the Struggle for Islamic and Customary Law in Indonesia. The research results show that there are two currents of thought which then give rise to dualism and pluralism of sirri marriage law in Indonesia. First group. states that a marriage/marriage is actually valid if it fulfills the pillars and conditions as stipulated by religious teachings. However, the second group states that even though a marriage/marriage has been carried out in compliance with the pillars and requirements according to religious provisions, it is still considered invalid before the law as long as it has not been registered and authentic evidence of the marriage event has not been obtained.*

Keywords: Polarization, Dualism, Pluralism, Islamic Law

Abstrak. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa segala sesuatu yang terdapat didalam kitab-kitab fikih merupakan hal yang sakral dan tidak seorangpun yang berkompeten mengubahnya. Bahkan kecenderungan yang terjadi adalah mereka sangat sulit untuk menerima perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sat ini. Berbagai gagasan pembaruan hukum Islam juga telah banyak mewarnai dinamika pemikiran hukum Islam di Indonesia yang pada intinya merupakan respons para pemikir hukum Islam terhadap modernisasi dan pembangunan. Dengan demikian jurnal ini akan membahas tentang Polarisasi, Dualisme dan Dinamika hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan data *literatur* atau studi pustaka. Metode pengumpulan data dengan cara menggunakan *literatur* (kepuustakaan) baik dari buku Risalah Hukum Nikah, Hukum Perkawinan Nasional, dan Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia. Hasil penelitian bahwa Terdapat dua arus pemikiran yang kemudian memunculkan dualisme dan pluralisme hukum nikah sirri di Indonesia. Kelompok pertama. menyatakan bahwa pernikahan/perkawinan sesungguhnya telah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana telah ditetapkan oleh ajaran agama. Namun kelompok kedua menyatakan bahwa pernikahan/perkawinan meskipun telah dilakukan dengan memenuhi rukun dan syaratnya menurut ketentuan agama masih dianggap belum sah di hadapan hukum selama belum dicatatkan dan memperoleh bukti otentik atas peristiwa perkawinan tersebut.

Kata kunci: Polarisasi, Dualisme, Pluralisme, Hukum Islam

LATAR BELAKANG

Sejarah perkembangan hukum Islam pernah mengalami stagnasi perkembangannya, yang diakibatkan oleh suatu paham bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Pada masa ini umat Islam hanya mengandalkan hukum Islam dari hasil pemikiran para mujtahid zaman dahulu yang jauh berbeda dengan kondisi sosial dan geografisnya dengan zaman sekarang. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa segala sesuatu yang terdapat didalam kitab-kitab fikih merupakan hal yang sakral dan tidak seorangpun yang berkompeten mengubahnya.

Fenomena tersebut berimplikasi juga bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pembaruan hukum Islam di Indonesia agak lamban perkembangannya dibandingkan dengan negara-negara Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara. Keterlambatan tersebut menurut Abdul Manan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: *pertama*, masih kuatnya anggapan bahwa taklid (mengikuti pendapat ulama terdahulu) masih cukup untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer, disamping banyak ulama merasa lebih aman mengikuti pendapat ulama terdahulu daripada mengikuti pendapat orang banyak tetapi merasa was-was atas kebenarannya. *Kedua*, hukum Islam di Indonesia dalam konteks sosial politik masa kini selalu mengundang polemik berada pada titik tengah antara paradigma agama dan paradigma Negara. Bila dianggap sebagai paradigma negara, hukum Islam harus siap menghadapi masyarakat yang plural, ketiga persepsi sebagian masyarakat yang mengidentikkan fikih sebagai hasil kerja intelektual agama yang kebenarannya relatif dengan syariat yang merupakan produk Allah dan bersifat absolut (Manan, 2006).

Dengan pertimbangan bahwa zaman sekarang sudah jauh berbeda dengan zaman imam mazhab dan para fukaha, pemikiran-pemikiran hukum sudah banyak yang tidak relevan dengan zaman sekarang. Maka pada masa sekarang mutlak perlu diadakan perubahan hukum Islam dengan ijtihad dan pemikiran baru dalam memahami hukum Allah untuk dipakai dalam mengatur kehidupan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

KAJIAN TEORITIS

Sebagian para pakar hukum Islam di Indonesia sering melemparkan gagasan tentang pembaruan ajaran Islam dengan memakai berbagai istilah pembaruan seperti, restrukturisasi, reinterpretasi, redefinisi, modernisasi, dan implantasi. Gagasan pembaruan tersebut menurut Masjfuk Zuhdi dimaksudkan dengan dasar bahwa Islam itu agama Allah yang sudah sempurna. Akan tetapi setelah Nabi Muhammad saw. wafat banyak ayat Alquran yang dipandang oleh kaum modernis sebagai ayat yang perlu diinterpretasi ulang agar sesuai dengan persoalan-persoalan kontemporer. Pembaruan pemikiran hukum Islam dapat juga dilakukan dengan cara memperbaiki hasil-hasil pemikiran (ijtihad) para pemikir Islam (*mujtahid*) dahulu yang sekarang tidak relevan lagi dengan kepentingan umum (*maslahah 'ammah*), perkembangan masyarakat serta kemajuan zaman (Abdul Manan, 1997).

Kontroversi tersebut sangat membahayakan bagi keberlangsungan suatu penegakan hukum di lingkungan Pengadilan Agama. Sehingga dapat menimbulkan sikap antipati masyarakat pencari keadilan terhadap Peradilan Agama. Oleh karena itulah pembaruan hukum Islam di Indonesia yang kodifikatif dan unifikatif serta berdimensi filosofis, yuridis, dan sosiologis senantiasa dibutuhkan.

Pada sisi lain, hukum Islam sangat mengedepankan konsep tahqiq problematika kemanusiaan atau merealisasikan kemaslahatan umat manusia.

Jika dihubungkan dengan al-ahkam, al-khamsah atau hukum taklifi, kaidah ibadah adalah larangan (haram). Maka, tidak mungkin ada modernisasi pada aspek ibadah yaitu proses yang membawa perubahan dan perombakan secara asasi mengenai hukum, susunan, cara dan tata cara ibadah. Kemungkinan perubahan hanyalah pada penggunaan alat-alat modern dalam menunjang pelaksanaannya. Mengenai bidang muamalah dalam pengertian yang luas, yakni ketetapan yang diberikan oleh Tuhan yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, terbatas pada pokok saja. Penjelasan Nabi, walaupun ada, tidak pula terinci seperti halnya dalam bidang ibadah. Karena itu sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan usaha itu. Karenanya sifat yang demikian, dalam aspek muamalah berlaku asas umum yakni pada dasarnya semua perbuatan boleh dilakukan, kecuali jika perbuatan itu dilarang di dalam Alquran dan hadis yang memuat sunah Nabi saw. Kedudukan hukum Islam sangat penting dan menentukan pandangan hidup serta tingkah laku Muslim, tidak terkecuali bagi pemeluk Islam di Indonesia.

Disinilah, kata hukum Islam merupakan terjemahan atau penjabaran dari syariah dan fikih secara umum. Jika sepanjang sejarah, kata hukum Islam (Islamic Law) diasosiasikan sebagai fikih, maka dalam perkembangan produk pemikiran hukum Islam di Indonesia, tidak lagi didominasi oleh fikih. Setidaknya masih ada tiga jenis produk lainnya: fatwa, keputusan pengadilan, dan undang-undang. Diskursus tentang hukum Islam tidak lepas dari cara pandang terhadap bagaimana hukum Islam itu dipahami. Sebab, ada sejumlah faktor yang dapat memengaruhi dan menentukan hasil dari pemahaman umat Islam atas syariat. Persoalan sosiologis, budaya, dan intelektual menjadi bagian yang ikut menentukan bentuk-bentuk dan substansi penafsiran. Kecenderungan intelektual yang berbeda dalam usaha memahami hukum Islam tertentu mungkin mendasari perbedaan penafsiran terhadap suatu doktrin tertentu. Dengan demikian, ketika menerima prinsip umum tentang hukum Islam, umat Islam tidak hanya mengikuti interpretasi yang tunggal (Effendy, 2001).

Pada dasarnya polemik ini kembali menyangkut masalah penafsiran terhadap hukum Islam. Perbedaan sejumlah aliran dalam hukum Islam atau berbagai aliran teologi dan filsafat menunjukkan bahwa ajaran Islam adalah multitafsir. Atas dasar sifat majemuk penafsiran dari Islam, telah berfungsi sebagai basis dari fleksibilitas Islam dalam sejarah sekaligus memperkuat pluralisme dalam tradisi Islam. Sehingga sebagaimana banyak dikatakan orang, Islam tidak dan tidak mungkin akan diterima secara monolitik. Berdasar pada legitimasi tersebut, tampaknya bagi kalangan yang proformalisasi hukum Islam tidak memiliki alasan

untuk berlandung di balik belum adanya konstitusi pendukung bagi pelaksanaan hukum Islam. Tentunya adalah tanggungjawab moral setiap pakar hukum Islam untuk terus berusaha memasukkan konsep-konsep hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional, demi memperlancar pembudayaan hukum Islam di Indonesia, yang akhirnya upaya pematapan hukum nasional dapat terealisasi dengan baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan data *literatur* atau studi pustaka. Pada proses pengumpulan datanya dan akan diuraikan dengan mendeskripsikan data yang diperoleh hingga pada kesimpulan. “Jenis penelitian kualitatif menurut (Lexy J. Moleong, 2019) ialah kata-kata dan tindakan”. Metode pengumpulan data dengan cara menggunakan *literatur* (kepuustakaan) baik dari buku Risalah Hukum Nikah, Hukum Perkawinan Nasional, dan Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia. Data yang diperoleh melalui data primer dan data skunder penelitian. Data primer merupakan data yang diperoleh dari serangkaian kegiatan pengumpulan langsung dari sumbernya atau dari sumber pertama. Data skunder diperoleh dari studi pendukung berupa penelaahan terhadap dokumen pribadi, dokumen resmi, kelembagaan, peraturan dan tulisan yang memiliki fokus dan relevansi. Penelitian bersifat kualitatif deskriptif..

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri

Jika diruntut jauh ke belakang, adanya istilah nikah sirri, perkawinan sirri, nikah di bawah tangan atau nikah tidak tercatat yang dikenal dan banyak dipraktikkan sebagian umat Islam di Indonesia pada dasarnya secara historis berasal dari tradisi masyarakat Islam yang berkembang di kawasan negara-negara Arab baik pada masa Nabi Muhammad SAW maupun masa-masa selanjutnya. Terdapat dua versi pendapat tentang istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan yang dikenal di kalangan para ulama.

- a. Istilah nikah sirri sebenarnya bukan merupakan masalah baru dalam masyarakat Islam, sebab Kitab Al-Muwaththa' karya Imam Malik bin Anas telah mencatat bahwa istilah nikah/kawin sirri berasal dari ucapan Umar bi Khattab r.a. ketika diberitahu bahwa telah terjadi perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka dia berkata yang artinya “ini nikah sirri dan aku tidak memperbolehkannya, dan sekiranya aku datang pasti aku rajam”.

- b. Nikah sirri dalam persepsi Umar ini didasarkan oleh adanya kasus perkawinan yang hanya menghadirkan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ini berarti syarat jumlah saksi belum terpenuhi, jika jumlah saksi belum lengkap meskipun sudah ada yang datang, maka perkawinan semacam itu menurut Umar dipandang sebagai nikah sirri.

Ulama-ulama besar setelahnya (Umar bi Khattab r.a.) pun seperti Abu Hanifah, Malik bin Anas, Al-Syafi'i berpendapat bahwa nikah sirri itu tidak boleh dan jika itu terjadi harus difasakh (batal) (Muhammad Ibnu Rusyd, t.t). Akan tetapi apabila saksi telah terpenuhi namun para saksi dipesan oleh wali nikah untuk merahasiakan pernikahan yang mereka saksikan, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik memandang pernikahan itu merupakan pernikahan sirri dan harus di-fasakh, karena yang menjadi syarat mutlak sahnya pernikahan/perkawinan adalah pengumuman (i'lan). Sementara itu keberadaan saksi dianggap hanya sebagai pelengkap. Maka, perkawinan yang ada saksi tetapi tidak ada pengumuman adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat.

Nikah sirri dalam pandangan Islam adalah perkawinan yang dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan mutlak dari sahnya akad nikah yang ditandai dengan adanya: calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali pengantin perempuan dan dua orang saksi, ijab dan qabul (Muhammad Ibnu Rusyd, t.t). Syarat-syarat itu disebut sebagai rukun atau syarat wajib nikah. Selain itu, terdapat sunnah nikah yang perlu juga dilakukan sebagai berikut: khutbah nikah, pengumuman pernikahan dengan penyelenggaraan walimah/perayaan, menyebutkan mahar atau maskawin. Dengan demikian, dalam proses nikah sirri yang dilaksanakan adalah rukun atau syarat wajib nikahnya saja, sedangkan sunnah nikah tidak dilaksanakan, khususnya mengenai pengumuman perkawinan atau yang disebut walimah/perayaan. Mengadakan walimah pernikahan termasuk sunnah mu'akkadah yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Jadi, orang yang mengetahui pernikahan tersebut juga terbatas pada kalangan tertentu saja, sehingga keadaan inilah yang menjadikannya sunyi, rahasia atau sirri.

Uraian singkat tentang historisitas nikah sirri tersebut menunjukkan telah terjadinya pergeseran pemahaman tentang nikah sirri di masyarakat Islam. Nikah sirri yang dikenal awalnya dipahami sebagai perkawinan atau pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan yakni tidak adanya wali dan saksi. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, khususnya ketika negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam mulai menerbitkan aturan perundang-undangan yang mengatur bidang perkawinan warga negaranya, maka suatu perkawinan tetap dianggap sebagai *sirri* meskipun telah memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan menurut ajaran (agama) Islam, namun belum dicatatkan di lembaga resmi yang ditunjuk negara melalui undang-undang tersebut. Sejak saat itulah kontroversi

tentang nikah sirri versi undang-undang negara menjadi polemik dan perdebatan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, mulai dari sini penulis hendak menguji validitas kesahihan ijtihad pemerintah dalam menetapkan aturan tentang stigma nikah sirri bagi pernikahan/perkawinan yang tidak dicatatkan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 dari sudut pandang maqasid asy-syariah. Setelah itu penulis akan melakukan analisis pamungkas dengan menghadirkan kupasan original dalam perspektif Fiqih Indonesia.

Sebagai kesimpulan, kewajiban pemenuhan rukun dan syarat pernikahan menurut agama adalah kewajiban yang bersifat normatif-teologis untuk sahnya suatu perkawinan berdasarkan aturan fiqih. Sedangkan kewajiban mencatatkan pernikahan adalah kewajiban yang bersifat normatif-sosiologis-yuridis berdasarkan tinjauan karakteristik keindonesiaan yang merupakan hasil ijtihad ulama dan umara' Indonesia yang berperspektif kemaslahatan dan berorientasi keselamatan keluarga di masa depan. Pemenuhan kedua aspek normatif-teologis sekaligus normatif-sosiologis-yuridis inilah sesungguhnya yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menurut perspektif Fiqih Indonesia. Dengan perspektif Fiqih Indonesia inilah dualisme aturan hukum nikah sirri di Indonesia pada dasarnya dapat diselesaikan.

2. Pluralisme Hukum Islam di Indonesia

Pluralisme Hukum di Indonesia: Antara Hukum Adat dan Hukum Islam Pluralisme hukum di Indonesia mulai disadari sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Fakta masyarakat pribumi yang mempraktikkan beragam hukum, menuntut pemerintahan Hindia Belanda untuk memberlakukan hukum yang sama bagi semua masyarakat Pribumi. Isu mengenai kebijakan pemerintahan Hindia Belanda untuk memberlakukan satu hukum yang tepat bagi masyarakat pribumi, mendorong beberapa Ahli untuk mencari formulasi hukum yang tepat bagi masyarakat Pribumi. Dari sinilah muncul berbagai diskusi mengenai hukum Adat dan Islam, baik diskusi verbal maupun bentuk tulisan.

Diskusi para ahli ini dipercaya berporos pada pertanyaan mengenai apakah Hukum Adat atau Hukum Islam yang harus diberlakukan bagi masyarakat Pribumi. Dalam diskusi ini muncul berbagai pendapat para ahli hukum, baik ahli hukum Belanda maupun Indonesia, diantara mereka ada yang memotret dengan kaca mata konflik (hukum Adat dan hukum Islam terus bertarung), dan tidak sedikit juga yang memandang dengan lensa fungsional (hukum Adat dan hukum Islam saling bergantung).

a. Hukum Adat Versus Hukum Islam (Pendekatan Konflik)

Teori ini menghendaki bahwa bagi masyarakat pribumi yang beragama Islam diberlakukan hukum Islam. Teori ini ditawarkan oleh Van den Berg berdasarkan pengamatan personalnya terhadap masyarakat di beberapa kerajaan Islam Nusantara, dan hasil pengamatannya bahwa seluruh hukum Islam sudah diterima secara menyeluruh oleh umat Islam. Sehingga, teori ini mengatakan hukum Islam berlaku sepenuhnya bagi umat Islam, karena hukum adat sudah menyesuaikan diri dengan hukum Islam.²⁰ Sehingga, teori ini menghendaki bahwa bagi orang Islam berlaku sepenuhnya hukum Islam, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan, hal ini dikarenakan hukum Islam telah berlaku pada masyarakat asli Indonesia sejak 1883 yang diperkuat dengan adanya *Regeering Reglement*, dan hukum perkawinan dan kewarisan Islam dalam *Compendium freijer* tahun 1706.

Pendapat dari Van den Berg di atas mengenai dominasi hukum Islam dari pada hukum adat, ternyata mendapatkan keritikan dari seorang sarjana asal Belanda yang bernama C. Snouck Hurgronje (1857-1936). Ketika Hurgronje menetap dan mengamati perilaku masyarakat Nusantara, ternyata bukan hukum Islam yang lebih dominan, namun hukum adatlah yang lebih dominan dari hukum Islam. Sehingga Hurgronje berkesimpulan bahwa hukum Islam bisa diberlakukan jika sudah diterima oleh masyarakat hukum adat, pendapatnya ini kemudian dia jadikan sebagai teori, dan teori ini dia namakan sebagai teori *Receptie* (Lukito, 2003).

Munculnya teori *Receptie* yang diperkenalkan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936), kemudian dikembangkan oleh C. Van Vollenhoven dan Ter Haar di atas, bertujuan untuk mengkritisi atas teori *Receptie in Complexu*-nya Van den Berg. Snouck Hurgronje sendiri dikenal sebagai penasihat pemerintah Hindia Belanda tentang soal-soal Islam dan anak negeri tahun 1898. Ia pernah belajar ke Makkah sehingga berganti namanya menjadi Abdul Ghaffur (1884- 1885), Keahliannya dalam hukum Islam dan hukum adat terepleksi dalam karyanya *De Atjehers* dan *De Gojoand*. Inti dari teori Snouck ini bahwa bagi masyarakat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat, dan hukum Islam akan berlaku apabila norma-norma hukum Islam telah diterima atau diserap oleh masyarakat hukum adat. Setelah kemerdekaan Indonesia, teori *Receptie*-nya Snouck ini ditelaah kembali kebenarannya oleh Hazairin.

Hazairin menyimpulkan bahwa tidak benar Hukum Islam itu bergantung kepada hukum Adat, karena hukum Islam itu adalah mandiri. Sehubungan dengan ini, Hazairin memperkenalkan teori *Receptie Exit*, teori ini bertujuan untuk membantah teori

Receptie Snouck di atas. Menurut Hazairin, Hukum Islam adalah hukum yang mandiri dan lepas dari pengaruh hukum lainnya. Berdasarkan pandangannya, Hazairin memiliki kesamaan pandangan dengan Van den Berg yang menginginkan hukum Islam diberlakukan sepenuhnya bagi masyarakat Islam (pribumi). Beberapa tahun kemudian, teori Hazairin ini dikembangkan oleh muridnya yang bernama Sayuti Thalib, dan menghasilkan teori Receptie a Contrario. Teori ini mengklaim bahwa teori Receptie yang diperkenalkan oleh Snouck merupakan atau sebagai teori Iblis. Inti dari teori Sayuti adalah bagi orang Islam berlaku hukum Islam; hukum Islam berlaku sesuai dengan cita hukum, cita moral dan batin umat Islam; dan hukum Adat berlaku jika sesuai dengan hukum Islam.

b. Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam (Pendekatan Fungsional)

Dalam konteks kajian Adat dan Islam, salah satu tulisan yang menggunakan teori fungsional ini dalam melihat dialektika antara Islam dan budaya lokal adalah Noel James Coulson. Dalam tulisannya berjudul *Muslim Custom and Case Law*, Coulson berpendapat bahwa Islam dan budaya lokal berkolaborasi dalam memutuskan kasus hukum di beberapa kawasan yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Kolaborasi ini dicontohkan oleh Coulson seperti beberapa masyarakat yang mayoritas anggotanya adalah beragama Islam, diantaranya adalah Masyarakat Muslim Marocco, India, Tunisia, masyarakat Kabylie di Algeria, masyarakat Youruba di Nigeria, Yaman, dan masyarakat Jawa.

Negara di Indonesia ada beberapa pakar hukum Islam dan hukum Adat mengkaji ulang mengenai desas-desus antara Hukum Adat dan Islam. Namun, kajian belakangan ini lebih condong melihat kedua budaya hukum itu dari sisi kompromitas atau harmonitas antara ketiga sistem hukum itu. Misalnya, Taufik Abdullah melihat bahwa masyarakat Minangkabau mempraktikkan hukum Adat dan hukum Islam secara bersamaan sehingga lebih membahasakannya sebagai intraksionis antara hukum Adat dan hukum Islam atau dua menara hukum (mimbar hukum).

Wujud kajian fungsional John R. Bowen ini diungkapkan dalam tulisannya yang berjudul *Islam, Law and Equality in Indonesia An Anthropology of public reasoning*. Bowen melihat masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang sangat pluralistic yang selalu hidup bersama-sama meskipun beragam budaya, suku, dan agama. Ada beberapa ciri has masyarakat Indonesia menurut Bowen diantaranya adalah bangsanya yang memiliki berbagai macam perbedaan, mempunyai kekuatan dalam beragama, bersuku, berbudaya yang sangat signifikan dalam perdebatan manusia, masyarakat yang selalu

menjunjung tinggi toleransi dan selalu menerima perbedaan, setia terhadap kondisi politik, dan bangsanya selalu menjaga kelangsungan hidup masyarakat yang pluralistik tinggi.

Hal yang menarik dari budaya hukum ini adalah terkonturnya hukum adat tersebut oleh Hukum Islam atau Hukum Negara, yang kemudian pada akhir-akhir ini kata-kata local dianggap tidak pas untuk dikategorikan sebagai nasional, namun lebih bersifat masyarakat adat yang meliputi orang-orang yang tinggal dikawasan norma-norma adat tertentu. Pluralisme masyarakat Indonesia yang dibuktikan melalui jiwa kepedulian terhadap kebudayaannya yang selalu menjaga keseragaman dalam bermasyarakat, setiap kelompok sangat bertanggung jawab dalam menjaga kesetabilan kelompoknya, dan bagi masyarakat laki-laki dan perempuan akan berkolaborasi dalam satu kelompok apabila mereka sudah melakukan pernikahan. Semua kalangan selalu mengindahkan budaya-budaya yang ada baik yang datang dari kalangan Islam, Kristen, maupun individu-individu yang mengatas namakan dirinya modernis. Mereka memiliki daya yang tajam untuk mempraktikkan dan melestarikan kearifan budaya local yang ada. Sehingga dengan realita inilah Bowen mengatakan bahwa Indonesia datang untuk memberikan saran kepada semua kalangan untuk memahami kembali budaya-budaya masyarakat Islam secara komprehensif, Islam tidak cukup hanya dibaca sebatas pada masyarakat Arab, Persia, dan Turki, namun Islam harus dibaca juga melaui Indonesia yang penduduknya mayoritas Islam dan masyarakatnya pemeluk terbesar Islam.

Jika Bowen lebih suka untuk menunjukkan persatuan dan ada hubungan yang harmonis antara hukum adat dan hukum Islam, maka Taufik Abdullah lebih suka menunjukkan segi kerancauan makna hukum adat masyarakat Minangkabau, meskipun masyarakat memandang hukum adat dengan hukum Islam terjadi perbauran satu-sama lain. Masyarakat Minangkabau memandang hukum adat dengan dua dimensi, yakni: pertama, adat diartikan sebatas pada kebiasaan-kebiasaan local; kedua, adat diartikan sebagai keseluruhan struktur dalam system kemasyarakatan atau semua system nilai yang dijadikan sumber etika dan norma local. Walaupun ada juga masyarakat yang menggabungkan kedua makna itu. Posisi Adat dan Islam pada masyarakat Minangkabau adalah menempati tempat yang sangat penting, sehingga kedua budaya hukum ini dipandang oleh masyarakat setempat sebagai suatu konsep yang terintegrasi satu sama lain.

Dalam adat masyarakat Minangkabau dikenal beberapa tempat aktifitas social, diantaranya adalah masajik (masjid) yang difungsikan sebagai tempat untuk melakukan

aktifitas pribadatan bagi masyarakat Minangkabau, balai dipergunakan sebagai tempat berlangsungkan aktifitas duniawi dan dijadikan juga tempat musyawarah serta tempat pengurusan keadministrasian social bagi masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dinamika pemikiran hukum Islam di Indonesia tidak terlepas dari unsur eksternal dan internal yang mempengaruhinya. Unsur eksternal dapat berupa loncatan-loncatan pemikiran para pakar hukum Islam yang mengadopsi pemikiran-pemikiran “luar” serta pengaruh hermeneutika dan liberalisme. Sedangkan unsur internalnya berupa polarisasi pemikiran umat Islam Indonesia terhadap aktualisasi syariah, perbedaan mazhab hukum, dan kecenderungan sikap taklid. Di samping itu, adanya unsur lokal berupa multikulturalnya kebudayaan bangsa dan faktor intervensi politik ikut serta mewarnai dinamika pemikiran hukum Islam Indonesia khususnya dalam upaya implantasi hukum Islam ke dalam hukum nasional. Terkait dengan keabsahan pernikahan yang tidak dicatatkan di Pengadilan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang dikenal dengan nikah sirri. Terdapat dua arus pemikiran yang kemudian memunculkan dualisme hukum nikah sirri di Indonesia. Kelompok pertama menyatakan bahwa pernikahan/perkawinan sesungguhnya telah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana telah ditetapkan oleh ajaran agama. Namun kelompok kedua menyatakan bahwa pernikahan/perkawinan meskipun telah dilakukan dengan memenuhi rukun dan syaratnya menurut ketentuan agama masih dianggap belum sah di hadapan hukum selama belum dicatatkan dan memperoleh bukti otentik atas peristiwa perkawinan tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Manan. (1997). *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Gunung Agung.
- Effendy, B. (2001). *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan; Perbincangan Mengenai Islam, Masyarakat Madani dan Etos Kewirausahaan*. Yogyakarta: Galang Press.
- Lukito, R. (2003). *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Yogyakarta: Manyar Media.
- Manan, A. (2006). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Lexy J. Moleong. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- Muhammad Ibnu Rusyd. (t.t). *Bidayatul Mujtahid*. Beirut: Dar al-Kutub, .